



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Masturi Br Gultom binti Pilian Gultom**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Suka Maju, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pemohon.

**Melawan**

**Rodiah Tumardiah Br Tambunan binti Tohong Tambunan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang sembako, tempat kediaman di Desa Suka Maju, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Termohon I.

**Nurhadijah Tambunan binti Tohong Tambunan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang bahan bangunan, tempat kediaman di Desa Suka Maju, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung

*Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 17 Oktober 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1974, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan ayah Termohon (suami pemohon) yang bernama Tohang Tambunan bin Hakim Tambunan di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, namun buku nikah Pemohon dengan Termohon tersebut telah hancur karena sudah tua.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Pilan Gultom dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Gurasa Tambunan dan Alasan Gultom dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.
4. Bahwa antara Pemohon dan suami pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama
  1. Rodiah Tumardiah Br Tambunan binti Tohong Tambunan, perempuan, umur 42 tahun.
  2. Nurhadijah Tambunan binti Tohong Tambunan, perempuan, umur 40 tahun,
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 suami pemohon (Tohong Tambunan bin Hakim Tambunan) telah meninggal dunia karena

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit paru-paru dalam keadaan beragama Islam dan telah dimakamkan di Medan dengan tata cara Agama Islam.

8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Pemohon memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan melengkapi administrasi naik haji.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Masturi Br. Gultom binti Piliان Gultom dengan Tohong Tambunan bin Hakim Tambunan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1974 di Desa setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Menetapkan penetapan ini sebagai pengganti Akta Nikah yang asli atas nama Masturi Br. Gultom binti Piliان Gultom dengan Tohang tambunan bin Hakim Tambunan.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2014.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1202064812530001 atas nama Masturi Gultom yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1202061807082591 tanggal 22 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 117/SKP/2011/XI/2017 atas nama Tohong Tambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda (P.3).

Menimbang, bahwa selain surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. **Takdir Gultom bin Pilian Gultom**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan petani tempat kediaman Dusun Sirihit-rihit Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon kakak kandung saksi dan kenal kepada Termohon anak kandung Pemohon, dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan kesaksian sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Masturi br Gultom sedangkan suami Pemohon bernama Tohong Tambunan.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama:
    1. Rodiah Tumardiah br Tambunan.
    2. Nurhadijah Tambunan binti Tohong Tambunan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yang bernama Tohong Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2016 karena

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit paru-paru dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Medan dan dimakamkan dengan tatacara syariat Islam.

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Tohong Tambunan menikah pada tahun 1974 di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, namun buku nikah telah hancur dan hilang karena sudah lama.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Piliان Gultom sedangkan saksi pernikahan yaitu Gurasa Tambunan dan Alasan Gultom dengan mahar seperangkat alat sholat tunai.
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan Tohong Tambunan dilaksanakan, karena pada saat itu saksi masih bersekolah namun saksi ada diberi tahu oleh orang tua saksi kalau Pemohon sudah menikah dengan Tohong Tambunan.
- Bahwa status Pemohon dan Tohong Tambunan saat akad perawan dan jejak.
- Bahwa antara Pemohon dan Tohong Tambunan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai, dan selama perkawinan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Tohong Tambunan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mererka.
- Bahwa Pemohon dengan Tohong Tambunan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Rodiah Tumardiah br Tambunan binti Tohong Tambunan, perempuan, umur 42 tahun.
  2. Nurhadijah Tambunan binti Tohong Tambunan, perempuan, umur 40 tahun,
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Tohong Tambunan sudah tercatat di KUA namun karena sudah lama sehingga buku nikah tersebut hancur dan hilang.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon dan Tohong Tambunan dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara sehingga memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai dasar dalam pengurusan melengkapi administrasi untuk menunaikan ibadah haji.

**2. Hasaruddin Batubara bin Rajab Batubara**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan petani tempat kediaman Dusun Sirihit-rihit, Kecamatan Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten tapanuli Utara , hubungan saksi dengan Pemohon adalah bertetangga dengan Pemohon dan kenal kepada Termohon anak kandung Pemohon, dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Masturi br Gultom sedangkan suami Pemohon bernama Tohong Tambunan.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama:
  1. Rodiah Tumardiah br Tambunan.
  2. Nurhadijah Tambunan binti Tohong Tambunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yang bernama Tohong Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2016 karena sakit paru-paru dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Medan dan dimakamkan dengan tatacara syariat Islam.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Tohong Tambunan menikah pada tahun 1974 di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, namun buku nikah telah hancur dan hilang karena sudah lama.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Pilian Gultom sedangkan saksi pernikahan yaitu Gurasa Tambunan dan Alasan Gultom dengan mahar seperangkat alat sholat tunai.
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan Tohong Tambunan dilaksanakan, namun saksi diberitahu oleh warga setempat bahwa mereka telah menikah.

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon dan Tohong Tambunan saat akad perawan dan jejak.
- Bahwa antara Pemohon dan Tohong Tambunan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai, dan selama perkawinan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Tohong Tambunan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mererka.
- Bahwa Pemohon dengan Tohong Tambunan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Rodiah Tumardiah br Tambunan binti Tohong Tambunan, perempuan, umur 42 tahun.
  2. Nurhadijah Tambunan binti Tohong Tambunan, perempuan, umur 40 tahun,
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Tohong Tambunan sudah tercatat di KUA namun karena sudah lama sehingga buku nikah tersebut hancur dan hilang.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon dan Tohong Tambunan dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara sehingga memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai dasar dalam pengurusan melengkapi administrasi untuk menunaikan ibadah haji.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan akhirnya tidak keberatan atas semua dalil dan semua keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Tohong Tambunan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Juni 1974 di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, namun buku nikah hancur dan hilang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 (empat belas) hari, dengan demikian proses perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 2 November 2017, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan.

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini contentious namun karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon mengajukan pengesahan nikah Pemohon dengan Tohong Tambunan yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 06 Juni 1974 di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, agar Pemohon memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai dasar dalam pengurusan administrasi menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH.Perdata, Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Tohong Tambunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Takdir Gultom dan Hasanuddin Batubara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Pahae Jae dan tempat kediaman Pemohon termasuk kedalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Tarutung.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dengan Tohong Tambunan adalah pasangan suami isteri, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (I) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa menentukan hubungan pernikahan dengan dengan bukti P.2 tersebut tidaklah cukup.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Tohong Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 11

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 di Medan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan cakap bertindak didepan hukum dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Tohong Tambunan di laksanakan di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, namun buku nikah telah hancur dan hilang karena sudah lama oleh karenanya keterangan saksi I dan saksi II tersebut juga telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, sehingga alat bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Tohong Tambunan telah menikah 06 Juni 1974 di laksanakan di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan status jejak dan perawan.
2. Bahwa Tohong Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2016 karena sakit paru-paru dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan telah dimakamkan dengan tatacara syariat Islam.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Pilan Gultom.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Tohong Tambunan adalah Gurasa Tambunan dan Alasan Gultom dengan mahar seperangkat alat sholat tunai.
5. Bahwa antara Pemohon dengan Tohong Tambunan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Tohong Tambunan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Tohong Tambunan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai Tohong Tambunan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa karena wali termasuk salah satu rukun dalam perkawinan maka nikah tidak sah tanpa ada wali, demikian pendapat Juhur Ulama, sekalipun ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa adanya wali.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Tohong Tambunan ternyata orang tua kandung Pemohon yang langsung menikahkan Pemohon dengan Tohong Tambunan, maka majelis menilai bahwa wali nasab tersebut dipandang telah memenuhi sebagai rukun dan syarat untuk menjadi wali nikah kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tohong Tambunan telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Tohong Tambunan tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon dengan Tohong Tambunan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 dan 3 Undang-

*Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan mereka sudah benar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Masturi br. Gultom binti Pilan Gultom dengan Tohong Tambunan bin Hakim Tambunan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Masturi br. Gultom binti Pilian Gultom** dengan **Tohong Tambunan bin Hakim Tambunan** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1974 di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah oleh kami **Ishak Lubis, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Rasyid Nasution, S.H** dan **Ahmad Nazif Husainy, S.H** masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Tr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Andayany, S.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

Dto

**Ishak Lubis, S. Ag**

**Hakim Anggota**

Dto

**Abd. Rasyid Nasution, S.H**

**Hakim Anggota**

Dto

**Ahmad Nazif Husainy, S.H**

**Panitera**

Dto

**Drs. Andayany, S.H**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

